LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN *PUBLIC SPEAKING*

PENYULUHAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PALANGKA RAYA

NAMA	: MUSA ANSARI RAMBE, S.H.
NIP	: 199201152020121001
JABATAN	: PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA
SATUAN KERJA	: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TENGAH

PELATIHAN *PUBLIC SPEAKING*

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH

TAHUN 2025

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka mencapai kepatuhan hukum dibutuhkan upaya secara terus-menerus untuk memasyarakatkan hukum itu sendiri, karena pada realitanya tidak semua orang mengerti dan memahami hukum, sebagaimana ada asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum (*presumptio jures de jure*), apabila suatu hukum telah disahkan dan diundangkan, maka tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya tak terkecuali bagi masyarakat yang tinggal dipedalaman dan terluar. Dari asas tersebut dapat kita pahami bahwa perlu mengerti dan memahami peraturan hukum yang diberlakukan, ketidaktahuan akan hukum tidak bisa dimaafkan (*ignorantia jurist non exusat*), seseorang tidak dapat mengelak dari jeratan hukum dengan dalih bahwa belum atau tidak mengetahui adanya hukum yang telah diberlakukan. Keberadaan asas fiksi hukum telah dituangkan di dalam penjelasan pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi “Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya”. Adanya ketentuan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyebarluaskan informasi hukum terkait peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang ada untuk mengedukasi masyarakat yang salah satunya dengan kegiatan penyuluhan hukum, Oleh sebab itu perlu dilakukan berbagai cara untuk menyebarluaskan pengetahuan hukum, agar jumlah mereka yang mengetahui dan memahami hukum semakin hari semakin bertambah.

Fungsi utama dari kegiatan Penyuluhan Hukum adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat agar tercipta kesadaran hukum demi terwujudnya supremasi hukum, oleh sebab itu kegiatan penyuluhan hukum sangat dibutuhkan untuk menyebarluaskan informasi hukum, baik peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah maupun pusat. kegiatan Penyuluhan Hukum tentu sangat menunjang dan bermanfaat untuk memberikan wawasan seputar hukum positif yang ada di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melakukan penyuluhan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Palangka Raya yang merupakan mitra dalam pemberian informasi hukum kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adapun kegiatan penyuluhan hukum utamanya dilaksanakan oleh pejabat fungsional penyuluh hukum, yang mana sebelum melakukan penyuluhan hukum di LPP Kelas IIA Palangka Raya, pembuat laporan mengikuti pelatihan *public speaking* dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah. Hasil dari pelatihan tersebut dapat langsung diimplementasikan saat melaksanakan penyuluhan hukum tersebut.

2. Maksud dan Tujuan

 Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan informasi hukum kepada Warga Binaan Pemasyarakatan LPP Kelas IIA Palangka Raya dengan mengimplementasikan hasil pelatihan public speaking agar informasi yang disampaikan mudah dipahami peserta.

3. Ruang Lingkup

 Ruang Lingkup kegiatan ini adalah melakukan penyuluhan hukum di LPP Kelas IIA Palangka Raya.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyuluhan hukum di LPP Kelas IIA Palangka Raya pada tanggal 15 Juli 2025 dengan pelaksana:

Nama : Musa Ansari Rambe
NIP : 199201152020121001
Jabatan : Penyuluh Hukum Pertama

C. Hasil yang Dicapai

1. Pelaksana penyuluhan hukum dapat menyampaikan materi dengan lebih baik dengan menggunakan metode-metode yang telah diajarkan pada pelatihan public speaking;
2. Peserta merasa menerima dengan baik penyuluhan hukum yang disampaikan yang dilihat dari diskusi yang aktif antara pemberi materi dengan peserta.

D. Simpulan dan Saran

Penyuluhan hukum merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pembinaan hukum di Indonesia agar masyarakat tahu dan paham adanya peraturan yang mengikat. Dalam penyampaian penyuluhan hukum tentunya dibutuhkan teknik komunikasi yang baik agar maksud dan tujuan dapat tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi penyuluh hukum khususnya untuk mengikuti pelatihan public speaking.

E. Penutup

Demikian Laporan ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan bahan untuk peningkatan pembinaan hukum di Kalimantan Tengah.

Dibuat di : Palangka Raya
Pada tanggal : 17 Juli 2025

Alumni,	Mengetahui, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
Musa Ansari Rambe	Muhamad Mufid

DOKUMENTASI





